



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Lintas Sumatera Km. 66 Desa Maur Kec. Rupil Kode Pos 31654

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 422/110/DISDIKBUD/VII/2015

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)
DALAM WILAYAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang :
- a. Bahwa Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sudah pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas;
 - b. Bahwa sehubungan dengan letak Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a berada dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan Undang-undang-No. 16 Tahun 2013 tentang pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Musi Rawas Utara, maka perlu diadakan perubahan Izin Operasional Sekolah dimaksud;
 - c. Bahwa perubahan Izin Operasional sebagaimana dimaksud huruf b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2008 nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4427), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5429);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2014 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan **Izin Operasional Kepada Sekolah Dasar Negeri (SDN) Dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara** yang nama-nama sekolah terlampir pada lampiran I Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Sekolah Dasar Negeri (SDN) dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tercatat Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- KETIGA** : Sekolah Dasar Negeri (SDN) dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara, sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Memenuhi Persyaratan penyelenggaraan pendidikan yang telah ditetapkan pemerintah;
 - b. Dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar harus mengacu pada kompetensi lulusan serta menetapkan kerangka dasar dan standar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara berkala Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- KEEMPAT** : Sekolah Dasar Negeri (SDN) dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dapat dicabut Izin Operasionalnya apabila ternyata dikemudian hari tidak dapat melaksanakan/memenuhi kewajibannya sebagai lembaga pendidikan sesuai dengan status yang diberikan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Lembaga Penanggung Jawab Pelaksana Sekolah Dasar Negeri (SDN) dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara.

- KEENAM : Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri (SDN) dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara Berlaku sejak terhitung tanggal ditetapkan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Muara Rupit

Pada Tanggal : 02 Juli 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Musi Rawas Utara



FIRDAUS, S.Sos. M.Si

NIP. 19660422 199203 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas Utara di Muara Rupit (Sebagai Laporan).
2. DPPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. INSPEKTORAT Kabupaten Musi Rawas Utara.
4. Camat Dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara.
5. Kepala UPTD Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara.
6. Arsip.

Lampiran 1
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Musi Rawas Utara
Tentang
Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri (SDN)
Dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara
Nomor : 422/110/DISDIKBUD/VII/2015
Tanggal : 02 Juli 2015

No	Nama Sekolah	NPSN	Alamat	Kecamatan
1	2	3	4	5
1	SDN 1 KARANG DAPO	10644747	Jl. Simpang Tiga Karang Dapo	Kec. Karang Dapo
2	SDN 1 RANTAU KADAM	10644746	Desa Rantau Kadam	Kec. Karang Dapo
3	SDN 2 KARANG DAPO	10644741	Jl. Keramat Jaya	Kec. Karang Dapo
4	SDN 2 RANTAU KADAM	10644748	Desa Rantau Kadam	Kec. Karang Dapo
5	SDN 3 KARANG DAPO	10644743	Jl. HM. Syueb Tamat	Kec. Karang Dapo
6	SDN ARINGIN	10644742	Desa Aringin	Kec. Karang Dapo
7	SDN BIARO BARU	10645124	Desa Biaro Baru	Kec. Karang Dapo
8	SDN BIARO LAMA	10601944	Jl.Kariyo Abdul Aziz	Kec. Karang Dapo
9	SDN BINA KARYA	10644837	Jl. Pendidikan Bina Karya	Kec. Karang Dapo
10	SDN KERTASARI	10601833	Desa Kertasari Dusun VIII	Kec. Karang Dapo
11	SDN SETIA MARGA	10644745	JLporos Trans Kelingi	Kec. Karang Dapo
12	SD NEGERI 2 TERUSAN	10645960	Desa Terusan	Kec. Karang Jaya
13	SD NEGERI EMBACANG LAMA	10644821	Desa Embacang Lama	Kec. Karang Jaya
14	SD NEGERI MUARA BATANG EMPU	10644819	Ds Muara Batang Empu	Kec. Karang Jaya
15	SD NEGERI SUNGAI JAMBU	10644822	Dusun Sungai Jambu	Kec. Karang Jaya
16	SDN 1 EMBACANG BARU	10602118	Ds Embacang Baru	Kec. Karang Jaya
17	SDN 1 KARANG JAYA	10602124	Karang Jaya	Kec. Karang Jaya
18	SDN 1 TERUSAN	10602274	Jl. Lama Desa Terusan	Kec. Karang Jaya
19	SDN 2 EMBACANG BARU	10602293	JL. Tayas Desa Embacang Baru	Kec. Karang Jaya
20	SDN 2 KARANG JAYA	10602296	Jl Pendidikan No 433 Rt Iv	Kec. Karang Jaya
21	SDN BUKIT LANGKAP	10601842	Desa Bukit Langkap	Kec. Karang Jaya
22	SDN BUKIT ULU	10601844	Desa Bukit Ulu	Kec. Karang Jaya
23	SDN LUBUK KUMBUNG	10644817	Jalan Lintas Lama Desa Lubuk Kumbang	Kec. Karang Jaya
24	SDN MUARA TIKU	10601857	Muara Tiku	Kec. Karang Jaya
25	SDN RANTAU JAYA	10602029	Karang Jaya	Kec. Karang Jaya
26	SDN RANTAU TELANG	10602031	Desa Rantau Telang	Kec. Karang Jaya
27	SDN SUKAMENANG	10602018	Ds Sukamenang	Kec. Karang Jaya
28	SDN SUKARAJA	10645767	Jl Raya Lama Sukaraja	Kec. Karang Jaya
29	SDN TANJUNG AGUNG	10644820	Dusun V Desa Tanjung Agung	Kec. Karang Jaya
30	SD N 3 SRIJAYA MAKMUR	10601909	Desa Srijaya Makmur	Kec. Nibung
31	SD N PURWARA V	10644829	JL. Lapangan Angkasa No 1 Bloc C	Kec. Nibung
32	SD N TEBING TINGGI	10602047	Jl Bingin Teluk	Kec. Nibung
33	SD NEGERI 2 KARYA MAKMUR	10602298	Jl.Sriwijaya 01 Karya Makmur	Kec. Nibung
34	SDN 1 KARYA MAKMUR	10602126	Jl Raden Fatah Blok Pasar	Kec. Nibung

1	2	3	4	5
118	SDN 3 MUARA KULAM	10601902	Muara Kulam	Kec. Ulu Rawas
119	SDN JANGKAT	10644749	Desa Jangkat	Kec. Ulu Rawas
120	SDN KEMANG	10601831	Ds Kemang	Kec. Ulu Rawas
121	SDN KUTO TANJUNG	10644751	Kuto Tanjung	Kec. Ulu Rawas
122	SDN MUARA KUIS	10601856	Dusun II Muara Kuis	Kec. Ulu Rawas
123	SDN SOSOKAN	10602010	Sosokan	Kec. Ulu Rawas

Ditetapkan di : Muara Rupit

Pada Tanggal : 02 Juli 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Musi Rawas Utara



NIP. 19660422 199203 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas Utara di Muara Rupit (Sebagai Laporan).
2. DPPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. INSPEKTORAT Kabupaten Musi Rawas Utara.
4. Camat Dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara.
5. Kepala UPTD Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara.
6. Arsip.



SURAT KETERANGAN

Nomor : 421/836/DISDIK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. H. SUKAMTO, M.Pd**
NIP : 19630824 199412 1 001
Jabatan : KEPALA DINAS
Instansi : DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa data Sekolah terlampir telah kehilangan Surat Izin Pendirian Sekolah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan apabila di kemudian hari ternyata yang saya buat ini tidak sesuai dengan kenyataan maka saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dikeluarkan di : Muara Rupit
Pada tanggal : 08 Desember 2021
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KAB. MUSI RAWAS UTARA



Drs. H. SUKAMTO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19630824 199412 1 001

Lampiran Surat Keterangan

Nomor : 421/836/DISDIK

Tanggal : 08 Desember 2021

No.	Nama Satuan Pendidikan	NPSN	Status Sekolah	Kecamatan
1	SD NEGERI 1 KARANG DAPO	10644747	Negeri	Karang Dapo
2	SD NEGERI 2 KARANG DAPO	10644744	Negeri	Karang Dapo
3	SD NEGERI 2 RANTAU KADAM	10644748	Negeri	Karang Dapo
4	SD NEGERI 3 KARANG DAPO	10644743	Negeri	Karang Dapo
5	SD NEGERI ARINGIN	10644742	Negeri	Karang Dapo
6	SD NEGERI BIARO BARU	10645124	Negeri	Karang Dapo
7	SD NEGERI BIARO LAMA	10601944	Negeri	Karang Dapo
8	SD NEGERI BINA KARYA	10644837	Negeri	Karang Dapo
9	SD NEGERI KERTASARI	10601833	Negeri	Karang Dapo
10	SD NEGERI SETIA MARGA	10644745	Negeri	Karang Dapo
11	SDN 1 RANTAU KADAM	10644746	Negeri	Karang Dapo
12	SD NEGERI 1 EMBACANG BARU	10602118	Negeri	Karang Jaya
13	SD NEGERI 1 TERUSAN	10602274	Negeri	Karang Jaya
14	SD NEGERI 2 KARANG JAYA	10602296	Negeri	Karang Jaya
15	SD NEGERI 2 SUKAMENANG	69985323	Negeri	Karang Jaya
16	SD NEGERI 2 TANJUNG AGUNG	69987453	Negeri	Karang Jaya
17	SD NEGERI 2 TERUSAN	10645960	Negeri	Karang Jaya
18	SD NEGERI BUKIT LANGKAP	10601842	Negeri	Karang Jaya
19	SD NEGERI EMBACANG LAMA	10644821	Negeri	Karang Jaya
20	SD NEGERI LUBUK KUMBUNG	10644817	Negeri	Karang Jaya
21	SD NEGERI MUARA BATANG EMPU	10644819	Negeri	Karang Jaya
22	SD NEGERI MUARA TIKU	10601857	Negeri	Karang Jaya
23	SD NEGERI RANTAU JAYA	10602029	Negeri	Karang Jaya
24	SD NEGERI RANTAU TELANG	10602031	Negeri	Karang Jaya
25	SD NEGERI SUKAMENANG	10602018	Negeri	Karang Jaya
26	SD NEGERI SUKARAJA	10645767	Negeri	Karang Jaya
27	SD NEGERI SUNGAI JAMBU	10644822	Negeri	Karang Jaya
28	SD NEGERI TANJUNG AGUNG	10644820	Negeri	Karang Jaya
29	SDN 1 KARANG JAYA	10602124	Negeri	Karang Jaya
30	SDN 2 EMBACANG BARU	10602293	Negeri	Karang Jaya
31	SDN BUKIT ULU	10601844	Negeri	Karang Jaya
32	SD NEGERI 1 KARYA MAKMUR	10602126	Negeri	Nibung
33	SD NEGERI 1 SRIJAYA MAKMUR	10602276	Negeri	Nibung
34	SD NEGERI 1 SUMBER MAKMUR	10602265	Negeri	Nibung
35	SD NEGERI 2 KARYA MAKMUR	10602298	Negeri	Nibung
36	SD NEGERI 2 SRIJAYA MAKMUR	10602202	Negeri	Nibung
37	SD NEGERI 2 SUMBER MAKMUR	10602249	Negeri	Nibung
38	SD NEGERI 3 SRIJAYA MAKMUR	10601909	Negeri	Nibung
39	SD NEGERI BUMI MAKMUR NIBUNG	10601846	Negeri	Nibung
40	SD NEGERI JADI MULYA	10602119	Negeri	Nibung
41	SD NEGERI KRANI JAYA	10645183	Negeri	Nibung
42	SD NEGERI MULYA JAYA	10601858	Negeri	Nibung
43	SD NEGERI NIBUNG	10601860	Negeri	Nibung
44	SD NEGERI PURWARA V	10644829	Negeri	Nibung
45	SD NEGERI SUMBER SARI	10645832	Negeri	Nibung
46	SD NEGERI TEBING TINGGI	10602047	Negeri	Nibung
47	SD NEGERI TRANS JADI MULYA	10602051	Negeri	Nibung
48	SD NEGERI 1 AIR BENING	10645158	Negeri	Rawas Ilir
49	SD NEGERI 1 BATU KUCING	10644756	Negeri	Rawas Ilir
50	SD NEGERI 1 PAUH	10644099	Negeri	Rawas Ilir



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Plasma Komplek Perkantoran Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit 31654
Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan

Website : www.dindikbudmuratara.id
Email: pendikbud@dindikbudmuratara.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA NOMOR : 420/012 /DISDIK/2025

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH PENYELENGGARA KELAS JAUH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas secara bertahap dan berkelanjutan, perlu dibentuk Satuan Pendidikan Kelas Jauh di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- b. bahwa Sekolah sebagaimana terlampir merupakan sekolah kecil disebabkan karena jumlah murid di bawah 30 orang, dan jarak tempuh yang lumayan jauh dari kelas induk.
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670), atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410), atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1263);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PENETAPAN SEKOLAH PENYELENGGARA KELAS JAUH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2025.
- KEDUA** : Penetapan Sekolah Penyelenggara Kelas Jauh di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan bahwa Segala Sesuatunya akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di Muara rupit
Pada tanggal: 18 Maret 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA



ZAZILI, S.SOS
NIP. 197604172006041005

Tembusan:

1. Yth. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kemeterian Pendidikan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
5. Inspektur Kabupaten Musi Rawas Utara;
6. Sekolah yang bersangkutan

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN

Nomor : 420/012 /Disdik/2025

Tanggal : 18 Maret 2025

PENETAPAN SEKOLAH PENNYELENGGARA KELAS JAUH
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025

No	Nama Sekolah Induk	NPSN	Kecamatan	Alamat Sekolah Induk	Kelurahan / Desa	Layanan Khusus			
						Jenis	Alamat Sekolah	Kecamatan	Kelurahan / Desa
1.	SD Negeri Sukaraja	10645767	Karang Jaya	Dusun 1 Desa Sukaraja	Desa Sukaraja	Kelas Jauh	Dusun 6 Desa Sukaraja	Karang Jaya	Desa Sukaraja

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS
UTARA



Zahri, S.Sos
NIP. 197604172006041005